



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TRIMA LEGIWATI, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Sumatra, 09 Maret 1987, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Empaong, Simpang Gunung Emas, RT.017/RW.006, Kelurahan Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 20 Mei 2024 di bawah Nomor Register Perkara 28/Pdt.P/2024/PN Sag, Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon Lahir di Sumatra, 09-03-1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-08052024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sanggau pada tanggal 08 Mei 2024.
3. Bahwa Pemohon sejak lahir bernama TRIMA LEGIWATI Lahir di Sumatra, 09 Maret 1987 dan dalam kesehariannya menggunakan nama TRIMA LEGIWATI Lahir di Sumatra, 09 Maret 1987, sebagaimana tercantum didalam dokumen seperti KTP NIK:6103114903870003 Kartu Keluarga No. 6103092106130001, Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-08052024-0027, dan surat keterangan dari kantor Desa Embala No: 510/009/SK/2024 :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon mengajukan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tangerang dengan bantuan orang lain (calo) dan diterbitkanlah Paspor dengan No. AB 144154 atas Nama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984.
5. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon melakukan pembaharuan Paspor di KBRI-SINGAPURA dan diterbitkanlah Paspor dengan No. U 112247 atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984.
6. Bahwa pada awal bulan Mei 2024 Pemohon ingin memperpanjang Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, namun ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, sebab terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon dengan No. U 112247 atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984, dengan identitas Pemohon dalam KTP NIK:6103114903870003 Kartu Keluarga No. 6103092106130001, Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-08052024-0027, dan surat keterangan dari kantor Desa Embala No: 510/009/SK/2024 atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Sumatra, 09 Maret 1987;
7. Bahwa Pemohon diharuskan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong untuk mendapatkan Penetapan Nama satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Sanggau terhadap identitas pemohon dalam paspor No: . U 112247 atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984 dengan identitas Pemohon dalam KTP NIK:6103114903870003 Kartu Keluarga No. 6103092106130001, Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-08052024-0027, dan surat keterangan dari kantor Desa Embala No: 510/009/SK/2024 atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Sumatra, 09 Maret 1987.
8. Bahwa nama Pemohon TRIMA LEGIWATI lahir di Sumatra, 09 Maret 1987 dan nama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri.
9. Bahwa oleh karena terjadinya perbedaan data atas nama diri Pemohon, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau guna dijadikan alas hak.
10. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa Perkara ini dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI No. U 112247 atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama TRIMA LEGIWATI lahir di Sumatra, 09 Maret 1987 sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK:6103114903870003 Kartu Keluarga No. 6103092106130001, Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-08052024-0027, dan surat keterangan dari kantor Desa Embala No: 510/009/SK/2024 atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Sumatra, 09 Maret 1987;
3. Menetapkan dan memberikan ijin serta kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Klas II TPI Entikong merubah tempat dan tahun lahir yang tercantum dalam Paspor RI No. U 112247 atas Nama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984 yang semula tertulis dan terbaca TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984 menjadi tertulis dan terbaca TRIMA LEGIWATI lahir di Sumatra, 09 Maret 1987.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Bukti P-1: Kartu Tanda Penduduk atas nama Trima Legiwati nomor 6103114903870003 tanggal 08 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Trima Legiwati Nomor 6103-LT-08052024-0027 tanggal 08 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Darum Nomor 6103092106130001 tanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Trima Legiwati Nomor DN-13DI1927141 tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 3 Tayan Hilir;
5. Bukti P-5 : Surat Tanda Kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Trima Legiwati Nomor DN-13DI1944581 tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 3 Tayan Hilir;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Paspor Atas nama Trima Legiwati nomor U 112247 tanggal 17 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Paspor Atas nama Trima Legiwati nomor AB 144154 tanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Trima Legiwati Nomor 510/009/SK/PEM tanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Embala;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi meterai oleh petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Misman Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon bernama TRIMA LEGIWATI Lahir di Sumatra, 09 Maret 1987 dan dalam kesehariannya menggunakan nama TRIMA LEGIWATI Lahir di Sumatra, 09 Maret 1987;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, namun ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, sebab terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984, dengan identitas Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan surat keterangan dari kantor Desa Embala atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Sumatra, 09 Maret 1987, jadi Pemohon diharuskan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong untuk mendapatkan Penetapan Nama satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Sanggau;
 - Bahwa pada saat itu Pemohon membuat paspor melalui calo;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga dan dulu pernah ke Singapura untuk bekerja;
2. Saksi Admini dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon bernama TRIMA LEGIWATI Lahir di Sumatra, 09 Maret 1987 dan dalam kesehariannya menggunakan nama TRIMA LEGIWATI Lahir di Sumatra, 09 Maret 1987;
 - Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, namun ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, sebab terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984, dengan identitas Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan surat keterangan dari kantor Desa Embala atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Sumatra, 09 Maret 1987, jadi Pemohon diharuskan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong untuk mendapatkan Penetapan Nama satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Sanggau;
 - Bahwa pada saat itu Pemohon membuat paspor melalui calo;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga dan dulu pernah ke Singapura untuk bekerja;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi volunter atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.3, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Empaong, Simpang Gunung Emas, RT.017/RW.006, Kelurahan Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Sanggau sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu meminta mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, menyatakan orang yang bernama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI No. U 112247 atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama TRIMA LEGIWATI lahir di Sumatra, 09 Maret 1987 sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK:6103114903870003 Kartu Keluarga No. 6103092106130001, Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-08052024-0027, dan surat keterangan dari kantor Desa Embala No: 510/009/SK/2024 atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Sumatra, 09 Maret 1987, terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Hakim berpendapat sesuai Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan). Salah satu tujuan pelayanan administrasi kependudukan yaitu mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan *a quo* berkaitan perubahan data paspor, maka berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian) jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014). Paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan pernyataan orang yang termuat dalam suatu dokumen sebagai satu orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan prinsip kehati-hatian dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keselarasan antara data kependudukan dan data keimigrasian, pengajuan permohonan persamaan satu orang yang sama, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan tempat dan tahun lahir Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Hakim menemukan fakta, identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tertulis atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Sumatra tanggal 9 Maret 1987. Di sisi lain dalam dokumen keimigrasian yaitu paspor tertulis atas nama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap tanggal 9 Maret 1984:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 Undang-undang Keimigrasian, setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (Satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku. Dalam hal ini Pemohon telah memegang paspor biasa (bukti P-6 dan P-7) namun dengan identitas yang berbeda dengan data kependudukan yang dimiliki (bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3);

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbedaan identitas Pemohon menimbulkan ketidaktertiban administrasi kependudukan dan data keimigrasian yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon sedangkan Negara berkewajiban memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap status warga negaranya;

Menimbang, bahwa saksi dan Pemohon di persidangan menjelaskan perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan (bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3) dengan data keimigrasian (bukti P-6 dan P-7) dikarenakan sebelumnya Pemohon menggunakan calo dalam pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, salah satu persyaratan permohonan paspor adalah dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila identitas yang digunakan Pemohon dalam paspornya (bukti P-6 dan P-7) harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan (bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI No. U 112247 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRIMA LEGIWATI lahir di Sumatra, 09 Maret 1987 sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK:6103114903870003, Kartu Keluarga No. 6103092106130001, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-08052024-0027;

3. Menetapkan dan memberikan ijin serta kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Klas II TPI Entikong mengubah tempat dan tahun lahir yang tercantum dalam Paspor RI No. U 112247 yang semula tertulis dan terbaca TRIMA LEGIWATI lahir di Cilacap, 09 Maret 1984 menjadi tertulis dan terbaca TRIMA LEGIWATI lahir di Sumatra, 09 Maret 1987;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN

Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN

Sag